



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 73 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Panganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Panganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Akses Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Harga Pangan; dan
 - 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
 - f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Akses Pangan, dan Seksi Kerawanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 12

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan;
- c. melakukan pemberdayaan kelompok pengolahan pangan dan pengolahan pangan alternatif dalam meningkatkan ketersediaan pangan;
- d. melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, data, ketersediaan, analisis situasi pangan dan keragaman produk pangan;
- e. menyusun Angka Kecukupan Gizi, Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan pangan, prognosa ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, dan penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- f. melakukan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah ketersediaan pangan;
- g. melakukan pengembangan jaringan informasi dan kerjasama ketersediaan pangan wilayah;
- h. melakukan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana bidang ketersediaan pangan;
- i. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang ketersediaan pangan;
- j. menyusun kegiatan analisis ketersediaan pangan menyangkut penyediaan dan pengolahan data dalam neraca bahan makanan;
- k. menyusun analisis Responsif dan Antisipatif Ketersediaan Pangan daerah;
- l. melakukan penyediaan dan publikasi pengembangan pangan alternatif daerah;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Akses Pangan

Pasal 13

Kepala Seksi Akses Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Akses Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Akses Pangan;
- c. melakukan penyediaan sarana dan prasarana akses pangan di daerah terisolir;

- d. melakukan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dalam penyediaan pangan;
- e. merancang dan memfasilitasi komoditi pangan dengan harga terjangkau di masyarakat;
- f. menyusun bahan pengumpulan, pengolahan, identifikasi, dan analisis akses pangan;
- g. melakukan monitoring, pembinaan kepada kelompok, gabungan kelompok tani dan pelaku usaha akses pangan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Akses Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 14

Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerawanan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerawanan Pangan;
- c. melakukan penyusunan peta kerawanan pangan;
- d. melakukan koordinasi pencegahan terjadinya kerawanan pangan;
- e. melakukan pemberdayaan dan intervensi daerah rawan pangan;
- f. melakukan pembinaan dan pengembangan kelompok kemandirian pangan;
- g. melakukan penyusunan profil kerawanan pangan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan kerawanan pangan daerah;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerawanan Pangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan, dan Seksi Cadangan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Distribusi Pangan

Pasal 16

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Distribusi Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan;
- c. melakukan penguatan, jaringan distribusi pangan dari produsen ke konsumen;
- d. menyusun bahan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
- e. melakukan pembinaan, pengembangan, evaluasi manajemen lembaga distribusi pangan masyarakat;
- f. melakukan pembinaan, identifikasi jaringan pasar, dan pengembangan sistem informasi distribusi pangan;
- g. melakukan pengawasan dan pengembangan distribusi pangan;
- h. menyusun bahan identifikasi, analisis, dan pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan;
- i. melakukan fasilitasi distribusi pangan;
- j. Melakukan penguatan kelompok kelembagaan distribusi pangan;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Distribusi Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Harga Pangan

Pasal 17

Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Harga Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Harga Pangan;
- c. menyusun bahan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dan menyusun informasi harga pangan;
- d. melakukan intervensi stabilisasi harga pangan;

- e. melakukan penguatan pelaku usaha pangan masyarakat;
- f. melakukan pemantauan dan analisis harga pangan di tingkat produsen, distributor, dan pedagang pangan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Harga pangan provinsi dan melaksanakan program aksi;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Harga Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Cadangan Pangan

Pasal 18

Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Cadangan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Cadangan Pangan;
- c. melakukan penyediaan, pengelolaan dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat;
- d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan lumbung pangan kelompok dan gapoktan;
- e. melakukan identifikasi dan validasi kebutuhan cadangan pangan terkait bantuan gagal panen dan bantuan bencana alam;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan;
- g. melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan;
- h. melakukan kerjasama dalam pengelolaan dan pemenuhan cadangan pangan pemerintah;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan cadangan pangan di daerah;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Cadangan Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 20

Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Konsumsi Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan;
- c. melakukan pembinaan dan analisis situasi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat;
- d. melakukan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat;
- e. melaksanakan pola dan intervensi konsumsi pangan masyarakat;
- f. menyusun bahan Sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan;
- g. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang konsumsi pangan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konsumsi pangan;
- i. melakukan peningkatan kualitas infrastruktur bidang konsumsi pangan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 21

Kepala Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. melakukan pengembangan panganekaragaman pangan;
- d. melakukan peningkatan kemampuan kelompok wanita dalam percepatan diversifikasi pangan;

- e. menyusun bahan sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah, kelompok wanita, tentang penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka percepatan diversifikasi;
- f. melakukan kerja sama percepatan pengembangan penganekaragaman pangan;
- g. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan usaha kelembagaan penganekaragaman pangan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Pasal 22

Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
- c. melakukan pengembangan dan pelestarian budaya mengkonsumsi pangan lokal;
- d. melakukan pembinaan peningkatan nilai tambah produk pangan lokal;
- e. melakukan peningkatan partisipasi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah;
- f. melakukan peningkatan penggunaan teknologi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah;
- g. melakukan kerja sama rekayasa, peningkatan jenis dan mutu pangan lokal;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Keamanan Pangan

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, dan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Keamanan Pangan;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Keamanan Pangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Pasal 24

Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
- c. melakukan Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis mutu dan standarisasi pangan segar;
- d. melakukan pembinaan mutu, sarana dan prasarana serta standarisasi pangan segar;
- e. melakukan fasilitasi penetapan standarisasi pangan segar;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar;
- g. melaksanakan proses administrasi penerbitan sertifikasi prima 2 dan 3 produk pangan segar dan registrasi pangan segar asal tumbuhan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Pasal 25

Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
- c. melakukan pengawasan keamanan pangan segar di tingkat petani, pasar tradisonal, dan modern;
- d. menyusun data dan bahan koordinasi penanggulangan dan pencegahan masalah keamanan pangan segar;
- e. melakukan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan segar pada petani, pedagang dan masyarakat;

- f. melakukan dan memproses pengambilan dan pengujian sampel keamanan pangan segar di laboratorium;
- g. menganalisis dan melakukan pengembangan sistem pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar lintas daerah;
- h. melakukan pengembangan dan pembinaan sistem jejaring keamanan pangan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Pasal 26

Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- c. melakukan fasilitasi penyebaran informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyusunan dan penguatan sistem informasi keamanan pangan;
- e. melakukan kerjasama lintas sektor, lintas wilayah, dan stakeholder terkait keamanan pangan;
- f. melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terjadinya ketidakamanan konsumsi pangan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.

- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.


AHMAD HIJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 73 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016



GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN